



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DIAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DMPPTSP

No. Seri :

IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN PAUD/TK/KOBER

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga :

YAYASAN KARTINI RAJA INTAN

Nama Satuan Pendidikan :

TK. KARTINI

Ketua Satuan Pendidikan :

NURYANI, S.Pd

Jenis Layanan :

Taman Kanak-Kanak - Pendidikan Non Formal

Alamat Lembaga :

Jl. Sriwijaya

Desa :

Sinar Palembang

Kecamatan :

Candipuro

Kabupaten :

Lampung Selatan

Provinsi :

Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu DMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 500.16.7.2/0045/SPN/L-IV/17/XI/2025
Tanggal 06 November 2025 tentang pemberian IZIN Operasional Satuan Pendidikan PAUD/TK

Masa Berlaku Izin Operasional : 06 November 2028

DIKELUARKAN DI : KALIANDA

PADA TANGGAL : 06 November 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



RIO GISMARA, SH
NIP. 19850320 201001 1 011



* PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN *

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPTSP

No. Seri :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Nomor :500.16.7.2/0045/SPNF-L/IV.17/XI/2025
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN PAUD/TK

TK. KARTINI - YAYASAN KARTINI RAJA INTAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan satuan pendidikan PAUD/TK yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional satuan pendidikan PAUD/TK dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 28 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan : Nuryani Tanggal 03 November 2025 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Oprasinal Pendidikan Non Formal.
2. Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 421/2347/IV.02/2025 Tanggal 2025-10-24.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional Satuan Pendidikan PAUD/TK kepada :

- Nama SPNF : TK. KARTINI - YAYASAN KARTINI RAJA INTAN
- Ketua Lembaga : NURYANI, S.Pd
- Program Layanan : Taman Kanak-Kanak - Pendidikan Non Formal
- Alamat Lembaga : Jl. Sriwijaya
- Desa : Sinar Palembang
- Kecamatan : Candipuro
- Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Pemegang Izin Operasional PAUD/TK sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :

1. Wajib, menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup SPNF, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan Negara.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan cq. Kepala Bidang Paud Dikmas.

KETIGA : Apabila pemegang Izin Operasional PAUD/TK tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan izin Operasional Penyelenggaraan PAUD/TK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KE EMPAT : Masa berlaku Izin Operasional PAUD/TK sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (TIGA) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani IZIN Operasional SPNF dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan

KELIMA : Perpanjangan izin PAUD/TK sebagaimana diktum keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KE ENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KALIANDA

PADA TANGGAL : 06 November 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



RIO GISMARA, SH

NIP. 19850320 201001 1 011



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.